

**TINJAUAN YURIDIS PROMOSI JUDI ONLINE MELALUI LIVE
STREAMING YOUTUBE (ANALISIS PASAL 27 AYAT (2) JO. PASAL
45 AYAT (3) UU ITE DAN PASAL 426 KUHP)**

***A JURIDICAL REVIEW OF ONLINE GAMBLING PROMOTION VIA
YOUTUBE LIVE STREAMS (AN ANALYSIS OF ARTICLE 27 PARAGRAPH
(2) IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 45 PARAGRAPH (3) OF THE ITE
LAW AND ARTICLE 426 OF THE CRIMINAL CODE)***

Dwi Arifandi dan Rasina Padeni Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : dwiarifandi13@gmail.com, rasinasion@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Arifandi, Dwi dan Rasina Padeni Nasution. *Tinjauan Yuridis Promosi Judi Online melalui Live Streaming Youtube (Analisis Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 426 KUHP)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Promosi judi online melalui *live streaming* YouTube semakin meningkat seiring perkembangan media digital dan berpotensi mendorong masyarakat mengakses perjudian daring. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta mengkaji promosi judi online melalui *live streaming* YouTube berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat kekosongan pengaturan hukum mengenai promosi judi online melalui *live streaming* YouTube karena perbuatan tersebut telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sedangkan Pasal 426 KUHP berfungsi sebagai ketentuan umum yang memperkuat pengaturannya. Promosi tersebut memenuhi unsur tindak pidana karena mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian sekaligus menawarkan kesempatan berjudi. Dengan demikian, promosi judi online melalui *live streaming* YouTube merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: *Live Streaming Youtube, Promosi Judi Online, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis, UU ITE*

ABSTRACT

The promotion of online gambling through YouTube live streaming has increased significantly alongside the rapid development of digital media and has the potential to encourage the public to access online gambling platforms. This study aims to analyze the legal regulation governing such promotional activities and to examine the legal implications of online gambling promotion through YouTube live streaming under Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) and

Article 426 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. The findings indicate that there is no regulatory gap concerning the promotion of online gambling through YouTube live streaming, as such conduct is specifically regulated under Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the EIT Law, while Article 426 of the Indonesian Criminal Code functions as a general provision reinforcing its regulation. Such promotional activities satisfy the elements of a criminal offense because they involve the distribution of electronic information containing gambling-related content while simultaneously offering opportunities to engage in gambling. Therefore, the promotion of online gambling through YouTube live streaming constitutes an unlawful act under the positive law of Indonesia.

Keywords: *Criminal Offense, ITE Law, Juridical Review, Online Gambling Promotion, Youtube live Streaming*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, komunikasi, pendidikan, hingga hiburan. Transformasi digital tersebut memberikan berbagai kemudahan melalui pemanfaatan internet, media sosial, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), serta sistem transaksi elektronik yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, perkembangan tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan signifikan adalah praktik judi online yang memanfaatkan platform digital sebagai media penyebaran maupun promosi.¹

Fenomena judi online tidak lagi dilakukan melalui situs perjudian semata, melainkan telah bertransformasi dengan memanfaatkan sarana media sosial dan platform berbagi video, termasuk YouTube. Melalui fitur *live streaming*, konten promosi judi online dikemas menyerupai hiburan, permainan (*gaming*), maupun kerja sama komersial sehingga sulit dibedakan dengan konten digital pada umumnya.² Keterlibatan influencer, streamer, maupun kreator konten dalam mempromosikan platform perjudian memperluas jangkauan promosi karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya, termasuk kalangan remaja.

¹ MII, *Proyeksi Perkembangan dan Tren Teknologi Tahun 2026*, diakses dari <https://www.mii.co.id/proyeksi-perkembangan-dan-tren-teknologi-tahun-2026-en>, diakses pada 28 Juli 2026.

² Syaharani Nanda Ayu, *Peranan Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Perjudian Online (Studi Kasus Kepolisian Daerah Lampung)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2026.

Kondisi tersebut menyebabkan perjudian semakin mudah diakses, dinormalisasi dan dipandang sebagai aktivitas yang wajar di ruang digital.³

Secara sosiologis, praktik judi online menimbulkan dampak yang luas, antara lain kerugian ekonomi, kecanduan, gangguan kesehatan mental, konflik rumah tangga, meningkatnya tindak kriminal, serta menurunnya kualitas kehidupan sosial masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online berkorelasi dengan meningkatnya stres, depresi, gangguan pengendalian diri, hingga rusaknya hubungan keluarga akibat tekanan ekonomi dan psikologis. Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan judi online tidak lagi menjadi masalah individual, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan melalui pendekatan hukum, teknologi dan edukasi masyarakat.⁴

Dari perspektif yuridis, larangan penyebaran muatan perjudian telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang diperkuat dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3).⁵ Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga mengatur mengenai tindak pidana perjudian melalui Pasal 426. Ketentuan tersebut pada prinsipnya tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara perjudian, tetapi juga dapat menjangkau setiap pihak yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.⁶

Promosi judi online melalui media sosial mengalami peningkatan yang signifikan seiring berkembangnya platform digital, khususnya YouTube yang menyediakan fitur *live streaming* dengan jangkauan pengguna yang sangat luas.

³ Kadek Oktavianiasih, *Penegakan Hukum terhadap Konten Promosi Judi Online yang Dilakukan oleh Influencer di Media Sosial*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.3 (2025).

⁴ Edo Saputra, dkk., *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online yang Menggunakan Jaringan Media Sosial*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.2, No.5 (2025).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Modus promosi tidak lagi dilakukan melalui iklan konvensional, melainkan dikemas dalam bentuk siaran langsung, ulasan permainan (*game review*), pemberian kode referal, penyampaian tautan situs perjudian, hingga pembacaan donasi dari penyelenggara judi online.⁷ Pola tersebut menyebabkan promosi perjudian semakin sulit dibedakan dengan konten hiburan biasa sehingga berpotensi memengaruhi masyarakat, khususnya anak muda, untuk mengakses layanan perjudian daring.

Hukum positif Indonesia telah mengatur larangan penyebaran muatan perjudian melalui Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸ Selain itu, Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga melarang setiap orang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian.⁹

Meskipun demikian, kedua ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur bentuk promosi perjudian melalui fitur *live streaming* pada platform digital sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan penerapan kedua norma tersebut terhadap perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi informasi. Dalam praktik penegakan hukum terhadap promosi judi online melalui *live streaming* YouTube masih menghadapi berbagai kendala. Konten promosi sering dikemas sebagai hiburan, ulasan permainan, maupun kerja sama sponsor sehingga menimbulkan kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan dan menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur "mendistribusikan", "mentransmisikan", atau "membuat dapat diaksesnya" muatan perjudian sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰

⁷ Mustofa Al Muzaq, Mulyadi Golap dan Kariadi, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Promosi Judi Online Melalui Live Streaming Youtube*, Jurnal Hukum Cassowary, Vol.3, No.1 (2026).

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

¹⁰ Vanda Affan dan Yusuf Saefudin, *Tinjauan Kriminologis terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)*, Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2023).

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji batasan pertanggungjawaban pidana terhadap influencer atau streamer yang mempromosikan judi online melalui media digital berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia.

Salah satu contoh nyata ialah perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk, yang melibatkan seorang *influencer* yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial dengan menerima imbalan dari penyelenggara perjudian. Perkara tersebut menunjukkan bahwa promosi perjudian melalui media digital telah dipandang sebagai bagian dari penyebarluasan muatan perjudian yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam praktiknya juga ditemukan kreator konten YouTube yang memanfaatkan fitur *live streaming* untuk menampilkan tautan, kode referal, maupun identitas situs judi online melalui mekanisme donasi dan kerja sama sponsor sehingga promosi dilakukan secara terselubung di hadapan ribuan penonton.¹¹

Penelitian mengenai promosi judi online telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang pertama dari Andreyn dan Firmansyah (2026) yang mengkaji pertanggungjawaban pidana promosi judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹² sedangkan Saputra dan Hasan Basri menganalisis pertanggungjawaban hukum *influencer* yang mempromosikan situs judi online dalam perspektif tindak pidana *cybercrime*.¹³ Sementara itu, Saputra (2025) memfokuskan kajiannya pada penerapan hukum terhadap tindak pidana menawarkan perjudian melalui media sosial berdasarkan studi putusan pengadilan.¹⁴

¹¹ Ahmad Ainul Yakin, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Promosi Situs Judi Online melalui Modus Donasi Social Platform (Studi Kasus di Platform Saweria)*, Journal of Islamic Business Law, Vol.8, No.3 (2024).

¹² Sheilla Virginia Andreyn dan Hery Firmansyah, *Online Gambling Promotion Liability under Indonesian Electronic Information Law: Pertanggungjawaban Pidana Promosi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol.21, No.3 (2026).

¹³ Kadek Rio Saputra dan H. B. Hasan Basri, *Tinjauan Yuridis Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online menurut Hukum Tindak Pidana Cybercrime*, Kajian Eksekusi Madani Indonesia Law Journal, Vol.2, No.4 (2025).

¹⁴ Muhammad Reza Hidayat Saputra, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menawarkan Perjudian melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2025.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus promosi judi online melalui fitur *live streaming* YouTube dengan menganalisis hubungan antara Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 426 KUHP melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis penentuan dasar hukum yang diprioritaskan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online melalui *live streaming* YouTube berdasarkan hubungan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Analisis Yuridis Promosi Judi Online Melalui Live Streaming YouTube Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai promosi judi online melalui live streaming Youtube berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 426 KUHP?
2. Apakah perbuatan promosi judi online melalui live streaming Youtube memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal 426 KUHP?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan yang relevan.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Promosi Judi Online melalui Live Streaming Youtube Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Promosi judi online melalui media digital, khususnya melalui fitur live streaming YouTube, merupakan perbuatan yang memiliki relevansi hukum pidana yang signifikan. Untuk memahami apakah sebuah tindakan promosi bisa diklasifikasikan selaku tindak pidana, perlu terlebih dahulu ditelaah unsur-unsur perbuatan yang membentuk tindak pidana tersebut.

Pada hukum pidana Indonesia, sebuah tindakan bisa dipidana bila memenuhi dua syarat utama, yakni terdapatnya tindakan yang dilarang UU (*actus reus*) serta adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*).¹⁵ Kedua unsur ini mesti terpenuhi dengan kumulatif supaya individu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Dasar hukum utama larangan promosi judi online terdapat pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana sudah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.¹⁷ Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan secara tegas bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, diancam pidana. Ketetapan ini mengandung beberapa unsur objektif yang harus dibuktikan, yaitu:

- a. Adanya subjek hukum berupa "setiap orang";
- b. Perbuatan berupa mendistribusikan, mentransmisikan, ataupun membuat bisa dijangkaunya;
- c. Objek berupa dokumen ataupun informasi elektronik; dan
- d. Kualifikasi muatan berupa perjudian.

Unsur "setiap orang" pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE memiliki jangkauan yang sangat luas karena tidak membatasi subjek hanya pada penyelenggara judi atau pemilik situs perjudian. Frasa ini mencakup setiap individu yang secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang, termasuk youtuber yang melalui siaran langsungnya menampilkan, menyebutkan, memperlihatkan logo, tautan, atau ajakan yang berkaitan dengan situs judi online. Youtuber sebagai kreator konten digital merupakan subjek hukum yang cakap karena secara sadar beroperasi di ruang digital dan memiliki akses serta kendali penuh atas konten yang disiarkan kepada publik.¹⁸

¹⁵ Arifyansyah Nur, dkk., *Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Journal of Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

¹⁶ Putu Ananda Nadya Utami dan Putu Eva Ditayani Antari, *Tindak Pidana Promosi Judi Online melalui Media Sosial*, Legal Spirit, Vol.8, No.2 (2024).

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

¹⁸ Sheilla Virginia Andreynd dan Hery Firmansyah, *Op.Cit.*.

Unsur perbuatan pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE mencakup tiga bentuk tindakan yang bersifat pada, yakni mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat bisa dijangkaunya informasi elektronik bermuatan perjudian.¹⁹ Mendistribusikan berarti menyebarluaskan informasi kepada orang banyak melalui sarana elektronik.²⁰ Mentransmisikan berarti mengirim informasi secara elektronik dari satu pihak pada pihak lainnya.²¹ Membuat dapat diaksesnya berarti menjadikan suatu informasi dapat dijangkau dan dilihat oleh orang lain melalui jaringan elektronik. Aktivitas live streaming yang menampilkan konten berkaitan judi online secara faktual memenuhi ketiga unsur ini sekaligus, karena siaran langsung mengirimkan, menyebarkan dan menjadikan konten tersebut dapat diakses secara masif oleh ribuan bahkan jutaan penonton dalam waktu bersamaan.²²

Unsur "muatan perjudian" merupakan kualifikasi konten yang menjadi objek perbuatan terlarang.²³ Muatan perjudian tidak terbatas dalam tampilan langsung permainan judi, namun serta semua informasi elektronik yang secara substansial mengarah pada, mempromosikan, atau memperkenalkan layanan perjudian kepada publik. Pada konteks promosi judi online melewati live streaming, muatan perjudian bisa berupa penampilan logo situs judi, penyebutan nama platform judi, pembacaan kode referral, tampilan tautan pendaftaran, testimoni pengalaman bermain, maupun penampilan visual yang mencerminkan aktivitas taruhan.²⁴ Seluruh bentuk konten tersebut memenuhi unsur muatan perjudian karena secara langsung maupun tidak langsung berfungsi menarik minat dan mengarahkan penonton menuju situs atau layanan perjudian.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

²⁰ Abdul Rauf dan Suryani, *Aspek Pidana dalam Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik*, Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (2019).

²¹ Dwi Oktabianto dan Evi Retno Wulan, *Ketidakjelasan Makna 'Mentransmisikan' Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Revisi Kedua*, IBLAM Law Review, Vol.4, No.1 (2024).

²² Ahmad Ghifari Alhasani, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming*, PAMPAS, Vol.5, No.1 (2024).

²³ Arizal Anwar, *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Nasional: Konstruksi Norma dan Implikasi bagi Sistem Pemidanaan*, Indonesia Emas Group, Bandung, 2026.

²⁴ Aries Setiyanto, *Metode Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Meningkatnya Aktivitas Perjudian Online*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

Unsur dengan sengaja merupakan elemen subjektif atau *mens rea* yang harus dibuktikan pada tindak pidana promosi judi online.²⁵ Kesengajaan pada hukum pidana Indonesia mencakup tiga gradasi, yaitu sengaja sebagai tujuan (*dolus directus*), sengaja dengan kepastian (*dolus indirectus*) dan sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁶ Pada praktik promosi judi online oleh youtuber, unsur kesengajaan bisa direfleksikan oleh terdapatnya kesadaran, yakni konten yang ditampilkan berkaitan dengan perjudian, dilanjutkan dengan kehendak untuk tetap menyiarkannya kepada publik. Penerimaan imbalan berupa uang, donasi, atau fasilitas dari penyedia judi online memperkuat bukti adanya kesengajaan, karena menunjukkan hubungan yang disadari antara youtuber dan pihak penyelenggara judi.²⁷

Unsur "tanpa hak" pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE menunjukkan perbuatan ini dilakukan tanpa dasar hukum sah.²⁸ Tidak terdapat aturan UU perundang-undangan di Indonesia yang memberikan izin ataupun hak kepada siapa pun untuk mempromosikan judi online melalui media digital.²⁹ Perjudian sendiri hanya dapat diizinkan dalam kondisi sangat terbatas berdasarkan Pasal 303 KUHP,³⁰ dan tidak ada izin yang mencakup promosi digital lintas media sosial atau platform streaming. Dengan demikian, seluruh aktivitas promosi judi online melalui live streaming yang dilakukan youtuber dapat dipandang sebagai perbuatan tanpa hak, karena tidak ada alas hak yang sah yang mendasarinya.

²⁵ Arifyansyah Nur, dkk., *Op.Cit.*.

²⁶ Marsudi Utoyo, dkk., *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2020).

²⁷ Rachmadian Wahyu, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

²⁹ Febrainy Nurphi, dkk., *Analisis Penetapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan Hukum Materil dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Selain ketentuan yang diatur melalui UU ITE, perbuatan promosi judi online melalui live streaming Youtube juga dapat dianalisis berdasarkan Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³¹ yang mengatur larangan menawarkan atau menyalurkan peluang pada orang lain guna melaksanakan perjudian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang mendukung terlaksananya aktivitas perjudian bukan sekedar terbatas dalam penyelenggaraan permainan judi, namun serta melingkupi tindakan yang mendorong atau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti perjudian. Berdasarkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 426 KUHP tidak menjadi dasar hukum utama dalam mengkualifikasikan perbuatan promosi judi online melalui *live streaming* Youtube. Ketentuan tersebut tetap memiliki relevansi sebagai norma umum yang menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia juga melarang setiap bentuk pemberian kesempatan atau penawaran perjudian kepada masyarakat. Namun demikian, karena objek perbuatan dilakukan melalui media elektronik dengan cara mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian, maka ketentuan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Karena kreator konten menyampaikan informasi mengenai situs judi online, memperlihatkan tata cara pendaftaran akun, membagikan tautan maupun kode referal, serta menjelaskan keuntungan yang diperoleh apabila bergabung pada situs perjudian tertentu. Diketahui bahwa rangkaian tindakan tersebut bukan sekedar penyampaian informasi, melainkan bentuk ajakan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses layanan perjudian secara lebih mudah. Penyampaian promosi melalui media digital juga memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga informasi mengenai perjudian dapat diterima oleh pengguna internet tanpa dibatasi wilayah maupun waktu.

Sebelum menentukan terkait ketentuan pidana yang diterapkan terhadap perbuatan promosi judi online melalui live streaming YouTube, perlu dilakukan analisis berdasarkan pada asas preferensi dalam hukum.

³¹ *Ibid.*.

Asas preferensi digunakan untuk menentukan norma yang didahulukan apabila terdapat lebih dari satu ketentuan yang sama-sama mengatur suatu perbuatan.³² Dalam konteks ini, terdapat dua ketentuan yang memiliki keterkaitan, yaitu Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.³³ Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui media elektronik. Sementara itu, Pasal 426 KUHP mengatur larangan menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi secara umum tanpa secara khusus mengatur media elektronik ataupun sistem informasi digital. Oleh karena itu, terhadap perbuatan promosi judi online yang dilakukan melalui live streaming YouTube, ketentuan dalam UU ITE merupakan norma yang lebih spesifik sehingga penerapannya harus didahulukan.

Meskipun KUHP merupakan undang-undang yang lebih baru, keberlakuan asas *lex posterior derogat legi priori* tidak mengesampingkan keberadaan undang-undang yang bersifat khusus.³⁴ Dalam doktrin hukum pidana dikenal bahwa asas *lex specialis* tetap diprioritaskan sepanjang masih mengatur secara khusus objek dan ruang lingkup perbuatan yang dipersoalkan.³⁵ Dengan demikian, Pasal 426 KUHP tidak menggantikan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, melainkan berfungsi sebagai ketentuan umum yang dapat digunakan sebagai pelengkap apabila terdapat unsur-unsur yang tidak secara spesifik diatur dalam UU ITE.

Menurut penulis, penggunaan fitur *live streaming* sebagai sarana promosi menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian.

³² Moch. Indra Subrata, *Penerapan Asas Preferensi dalam Perkara Pidana*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

³³ *Ibid.*.

³⁴ *Ibid.*.

³⁵ *Ibid.*.

Berdasarkan analisis tersebut, promosi judi online melalui live streaming Youtube memiliki kesesuaian dengan unsur-unsur yang diregulasi Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ketetapan tersebut bisa dijadikan dasar yuridis untuk menilai perbuatan promosi judi online selaku komponen perbuatan yang dilarang menurut hukum positif Indonesia.³⁶

Permasalahan tindak pidana promosi judi online juga dapat dianalisis melalui konsep penyertaan.³⁷ Yang diregulasi pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.³⁸ Youtuber yang mempromosikan judi online tidak selalu menjadi pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan yang melibatkan penyelenggara judi, afiliator dan kreator konten secara bersama-sama.³⁹ Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan dipidana selaku pelaku tindak pidana adalah mereka yang turut serta melaksanakan perbuatan, atau yang dengan menyalurkan peluang, sarana, ataupun keterangan sengaja menyarankan individu lain untuk melaksanakan perbuatan. Peran youtuber terhadap menyediakan ruang promosi, memperkenalkan situs judi kepada ribuan penonton dan membangun kepercayaan audiens terhadap layanan judi merupakan bentuk turut serta yang konkret dalam rangkaian tindak pidana judi online.

Penerimaan donasi dari situs judi online oleh youtuber selama siaran langsung memiliki dimensi hukum tersendiri. Dalam praktiknya, situs judi menggunakan mekanisme donasi untuk menampilkan nama dan identitas mereka secara terbuka di hadapan audiens, sehingga donasi berfungsi sebagai sarana promosi tersamar.⁴⁰ Apabila youtuber menerima donasi itu,

³⁶ Nur Izatul Amin, dkk., *Analisis Semiotika pada Strategi Persuasif Iklan Judi Online di YouTube Channel PlayOjo*, Jambura Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.3, No.1 (2025).

³⁷ Khalisah Hayatuddin Nurdiansyah dan Erli Salia, *Penggelapan Dana Nasabah melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif atas Pelaku, Penyertaan dan Pertanggungjawaban Perbankan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

³⁹ Muhammad Ramadhan Ridwansyah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁴⁰ Ahmad Ainul Yakin, *Op.Cit.*.

membacakannya secara lantang dan menampilkan identitas pemberi donasi kepada penonton, maka youtuber secara aktif berperan sebagai media penyebarluasan informasi tentang situs judi tersebut.⁴¹ Perbuatan ini memenuhi unsur mendistribusikan serta membuat bisa dijangkaunya muatan perjudian sebagaimana diregulasi pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, karena secara faktual membuat nama dan eksistensi situs judi diketahui oleh khalayak luas.

Berlandaskan penjabaran sebelumnya, bisa ditarik simpulan promosi judi online melalui *live streaming* YouTube Berdasarkan analisis unsur-unsur tindak pidana serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dasar hukum yang paling tepat untuk menilai perbuatan promosi judi online melalui live streaming YouTube adalah Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE karena secara khusus mengatur penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Adapun Pasal 426 KUHP tetap memiliki relevansi sebagai ketentuan umum yang memperkuat larangan terhadap pemberian kesempatan atau penawaran perjudian, namun penerapannya berada setelah ketentuan khusus dalam UU ITE. Oleh karena itu, promosi judi online melalui *live streaming* YouTube secara normatif lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan UU ITE dengan tetap memperhatikan keberadaan Pasal 426 KUHP sebagai norma pelengkap dalam sistem hukum pidana Indonesia.. Unsur subjek hukum terpenuhi karena youtuber merupakan individu yang cakap hukum. Unsur perbuatan terpenuhi melalui aktivitas mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat bisa dijangkaunya konten perjudian. Unsur objek terpenuhi karena informasi yang disiarkan mengandung muatan perjudian. Unsur kesengajaan terpenuhi melalui bukti kesadaran, kehendak dan penerimaan imbalan. Unsur tanpa hak terpenuhi karena tidak ada izin hukum yang mendasari kegiatan promosi tersebut. Dengan demikian, promosi judi online oleh youtuber melalui live streaming bukan sekadar aktivitas hiburan biasa, melainkan perbuatan yang secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum positif Indonesia.

⁴¹ *Ibid.*.

2. Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Promosi Judi Online melalui Live Streaming Youtube Berdasarkan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberadaan media digital sudah mengubah pola penyebaran praktik perjudian dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi memanfaatkan berbagai platform internet, salah satunya melalui *fitur live streaming* Youtube. Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya mengubah medium pelaksanaan suatu perbuatan, tetapi juga memengaruhi cara penyebaran serta jangkauan aktivitas yang memiliki konsekuensi hukum. Pergeseran menuju ruang digital menciptakan karakter penyebaran yang lebih dinamis karena informasi dapat beredar secara cepat tanpa dibatasi oleh batas-batas teritorial. Aktivitas promosi yang dilakukan dalam siaran langsung memungkinkan kreator konten memperlihatkan permainan judi secara nyata, menampilkan kemenangan, membagikan tautan pendaftaran, kode referral, maupun mengajak penonton untuk bergabung pada situs tertentu.

Penyajian informasi dalam bentuk audiovisual yang berlangsung secara langsung memberikan tingkat eksposur yang lebih tinggi dibandingkan penyampaian informasi secara tekstual semata. Karakter komunikasi demikian memungkinkan pesan promosi diterima secara lebih persuasif karena penonton dapat menyaksikan proses permainan dan interaksi yang berlangsung pada saat yang bersamaan. Bentuk promosi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemasaran, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas perjudian. Perluasan akses tersebut terjadi melalui tersedianya informasi yang mempermudah masyarakat mengenali, memahami, serta menjangkau layanan perjudian hanya dengan memanfaatkan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Keadaan demikian menunjukkan bahwa fungsi promosi tidak lagi terbatas pada penyampaian informasi, melainkan juga memiliki dimensi fasilitatif terhadap keterhubungan pengguna dengan platform perjudian.

Sebelum menentukan ketentuan pidana yang diterapkan terhadap promosi judi online melalui *live streaming* YouTube, terlebih dahulu perlu dianalisis hubungan antara Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua ketentuan itu sama-sama memiliki keterkaitan dengan perbuatan promosi perjudian, namun memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda sehingga perlu ditentukan norma yang diprioritaskan melalui asas preferensi.

Dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*.⁴² Yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian melalui media elektronik. Sebaliknya, Pasal 426 KUHP mengatur larangan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tanpa secara khusus mengatur penggunaan sistem elektronik sebagai sarana melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan asas tersebut, promosi judi online melalui *live streaming* YouTube lebih tepat dianalisis menggunakan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagai ketentuan *lex specialis*, sedangkan Pasal 426 KUHP berfungsi sebagai *m* yang memperkuat larangan terhadap tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian. Dengan demikian, penerapan Pasal 426 KUHP tidak menggantikan keberlakuan UU ITE, melainkan melengkapi analisis terhadap karakter perbuatan pelaku.

Penilaian terhadap perbuatan tersebut tidak cukup hanya didasarkan dalam ketetapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan juga perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang mengombinasikan kedua rezim pengaturan tersebut memberikan landasan interpretasi yang lebih komprehensif dalam menilai karakter hukum dari promosi perjudian melalui media digital.

⁴² Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.44, No.4 (2015).

Dengan memperhatikan keterkaitan antarketentuan, proses analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis sehingga setiap aspek perbuatan memperoleh penilaian sesuai ruang lingkup norma yang mengaturnya. Pengaturan mengenai perjudian pada UU tersebut telah mengalami pembaruan, sehingga ketentuan yang sebelumnya diregulasi pada Pasal 303 KUHP lama kini digantikan oleh Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 426 ayat (1) menjabarkan bahwa,⁴³

"Setiap Orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI."

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup larangan perjudian bukan sekedar diperuntukkan pada penyelenggara utama, namun serta mencakup setiap perbuatan yang menawarkan ataupun menyalurkan peluang pada warga guna melakukan judi. Konstruksi norma tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku utama, melainkan juga terhadap setiap bentuk kontribusi yang berpotensi memperluas praktik perjudian. Orientasi demikian mencerminkan adanya pendekatan represif sekaligus preventif dalam perumusan larangan tindak pidana perjudian.

Menurut penulis, frasa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi merupakan unsur yang memiliki cakupan luas karena tidak mensyaratkan pelaku harus menjadi pemilik ataupun pengelola situs perjudian. Luasnya cakupan unsur tersebut menunjukkan bahwa penilaian hukum lebih diarahkan pada karakter perbuatan yang dilakukan daripada status atau kedudukan pelaku dalam struktur penyelenggaraan perjudian. Dengan demikian, setiap individu yang melalui tindakannya berkontribusi terhadap terbukanya akses masyarakat kepada aktivitas perjudian tetap berpotensi berada dalam lingkup pengaturan norma tersebut.

⁴³ Okta Bimantara dan Benny Sumardiana, *Tinjauan Yuridis terhadap Fenomena Selebgram yang Mempromosikan Situs Perjudian Online di Media Sosial*, Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1, Vol.1 (2025).

Unsur tersebut lebih menitikberatkan pada adanya tindakan yang membuka peluang, mendorong, atau mempermudah orang lain untuk mengenal, mengakses, maupun mengikuti aktivitas perjudian. Penekanan terhadap aspek fasilitasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengantisipasi perbuatan yang bersifat langsung, tetapi juga menjangkau tindakan yang secara faktual menciptakan kondisi kondusif bagi terlaksananya aktivitas perjudian.

Oleh sebab itu, keberadaan unsur tersebut memiliki fungsi untuk mengakomodasi berbagai bentuk modus operandi yang berkembang seiring perubahan teknologi informasi. Pemahaman demikian menunjukkan bahwa setiap bentuk promosi yang bertujuan menarik perhatian masyarakat agar mengakses layanan perjudian pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan unsur menawarkan atau memberikan kesempatan sebagaimana diregulasi pada Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023. Hubungan tersebut menjadi semakin nyata apabila promosi dilakukan melalui media digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat, berulang dan menjangkau audiens dalam cakupan yang luas. Karakteristik demikian memperlihatkan bahwa media elektronik memiliki kapasitas amplifikatif yang dapat meningkatkan efektivitas suatu tindakan promosi dibandingkan sarana komunikasi yang bersifat konvensional. Berdasarkan ketentuan tersebut, analisis yuridis terhadap promosi judi online melalui *live streaming* Youtube menjadi penting dilakukan untuk mengetahui apakah bentuk promosi yang dilakukan kreator konten sudah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan pada pasal ini, alhasil bisa dikualifikasikan sebagai tindakan berlawanan ketentuan hukum pidana Indonesia.

Analisis atas pemenuhan unsur-unsur delik itu sekaligus memberikan parameter yang lebih objektif dalam membedakan aktivitas komunikasi digital yang masih berada dalam koridor hukum dengan aktivitas yang telah memasuki ranah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, proses penilaian yuridis tidak hanya bertumpu pada bentuk media yang digunakan, tetapi juga pada kesesuaian antara fakta perbuatan dengan rumusan unsur tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan promosi judi online melalui live streaming Youtube dapat dianalisis dari setiap unsur yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Analisis yang dilakukan terhadap setiap unsur delik merupakan tahapan esensial untuk memastikan adanya keterkaitan yang proporsional antara fakta hukum dengan rumusan norma pidana. Melalui penguraian unsur secara bertahap, penilaian yuridis dapat diselenggarakan secara lebih cermat serta menghindarkan penerapan ketentuan pidana yang bersifat ekstensif tanpa dasar normatif yang memadai. Pendekatan terhadap setiap unsur tersebut diperlukan agar penerapan norma pidana dilakukan secara terukur dan berlandaskan konstruksi hukum yang utuh. Pendekatan demikian juga memperlihatkan bahwa setiap unsur delik memiliki fungsi limitatif yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan. Unsur pertama, yaitu "Setiap Orang", menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan profesi, jabatan, maupun status sosial pelaku. Kreator konten atau Youtuber sebagai individu yang menggunakan platform digital untuk menghasilkan maupun menyebarluaskan konten termasuk ke dalam subjek hukum yang dimaksud pada pasal tersebut. Keberlakuan unsur tersebut mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga seluruh individu yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum berada dalam kedudukan yang sama terhadap penerapan ketentuan pidana. Dengan demikian, identitas sebagai kreator konten tidak menimbulkan pengecualian terhadap kewajiban untuk menaati larangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Unsur berikutnya adalah "tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi", yang merupakan inti dari larangan dalam Pasal 426. Rumusan unsur tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menitikberatkan perhatian pada penyelenggaraan perjudian, tetapi juga terhadap setiap tindakan yang memiliki kemampuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas tersebut.

Orientasi pengaturan demikian menunjukkan adanya upaya preventif dalam membatasi berkembangnya praktik perjudian melalui berbagai bentuk perantara. Menurut penulis, frasa menawarkan tidak hanya dimaknai sebagai ajakan secara lisan, melainkan juga mencakup berbagai bentuk penyampaian informasi yang bertujuan menarik minat masyarakat terhadap suatu aktivitas perjudian. Dalam konteks komunikasi digital, bentuk penawaran dapat diwujudkan melalui simbol, visualisasi, demonstrasi, maupun penyampaian informasi yang secara objektif mampu membangkitkan ketertarikan audiens terhadap suatu layanan perjudian. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap frasa menawarkan perlu dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan karakter media elektronik sebagai sarana komunikasi modern. Penayangan nama situs, logo, tautan (link), kode referal, pemberian petunjuk pendaftaran, demonstrasi permainan, hingga penyampaian informasi mengenai bonus dan keuntungan selama live streaming merupakan rangkaian tindakan yang dapat dipandang sebagai bentuk penawaran kepada masyarakat. Keseluruhan tindakan tersebut membentuk suatu konstruksi komunikasi yang saling berkaitan dan memiliki orientasi untuk mempermudah masyarakat mengenali, mengakses, serta berinteraksi dengan platform perjudian yang dipromosikan. Dengan demikian, setiap unsur informasi yang disampaikan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari satu rangkaian aktivitas promosi yang utuh. Sementara itu, frasa memberi kesempatan memiliki pengertian yang lebih luas karena tidak mensyaratkan adanya keterlibatan langsung sebagai penyelenggara perjudian. Kesempatan tersebut dapat tercipta ketika seseorang menyediakan akses, mempermudah penonton memperoleh informasi, atau mengarahkan pengguna menuju platform perjudian sehingga aktivitas perjudian menjadi lebih mudah dilakukan. Makna memberi kesempatan dalam konteks tersebut lebih menekankan pada terciptanya kondisi yang memfasilitasi akses terhadap perjudian daripada keterlibatan langsung dalam operasional penyelenggaraan perjudian. Penafsiran demikian memperlihatkan bahwa kontribusi terhadap terlaksananya aktivitas perjudian dapat muncul melalui tindakan yang bersifat fasilitatif sekalipun tidak dilakukan oleh penyelenggara utama. Menurut penulis,

promosi yang dilakukan melalui live streaming Youtube tidak lagi sebatas penyampaian informasi biasa, melainkan telah membangun hubungan antara calon pengguna dengan penyedia layanan perjudian melalui media elektronik yang dapat diakses secara luas. Hubungan tersebut terbentuk melalui mekanisme komunikasi digital yang berlangsung secara interaktif, sehingga penyampaian informasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memungkinkan terjadinya respons dan keterlibatan aktif dari penonton. Karakter demikian memperlihatkan bahwa media digital memiliki kemampuan untuk memperkuat efektivitas penyebaran informasi dibandingkan media komunikasi yang bersifat konvensional. Unsur selanjutnya berupa "menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian" juga perlu dipahami secara sistematis.⁴⁴ Penafsiran terhadap unsur tersebut seyogianya dilakukan dengan memperhatikan keterhubungannya dengan unsur-unsur lain dalam rumusan delik agar diperoleh pemahaman yang koheren terhadap keseluruhan norma.

Apabila promosi dilakukan berdasarkan kerja sama komersial dengan penyelenggara judi online, memperoleh pembayaran atas jasa promosi, menerima komisi berdasarkan jumlah pengguna yang berhasil bergabung, ataupun memperoleh keuntungan ekonomi lainnya, maka aktivitas tersebut menunjukkan adanya hubungan yang tidak lagi bersifat insidental. Hubungan yang bercorak komersial tersebut memperlihatkan adanya keterikatan kepentingan antara pihak yang melakukan promosi dengan penyelenggara perjudian, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan yang bersifat sporadis. Corak hubungan demikian juga menunjukkan adanya kesinambungan kepentingan ekonomi yang menjadi dasar berlangsungnya aktivitas promosi melalui media digital. Keberadaan relasi komersial tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas promosi dilakukan dalam suatu pola yang terstruktur dan memiliki orientasi ekonomi yang jelas. Pola yang terstruktur tersebut tercermin dari adanya pembagian peran, mekanisme pemberian imbalan, serta kesinambungan aktivitas promosi yang dilakukan secara berulang. Menurut penulis,

⁴⁴ Kadek Oktavianiasih, *Op.Cit.*.

keuntungan yang diterima dari aktivitas promosi memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga memiliki keterkaitan dengan unsur pencaharian sebagaimana diregulasi pada Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023. Keuntungan ekonomi tersebut tidak hanya menjadi konsekuensi dari aktivitas promosi, melainkan juga dapat dipandang sebagai indikator adanya motif ekonomis yang melatarbelakangi pelaksanaan perbuatan. Oleh karena itu, aspek penerimaan manfaat finansial menjadi salah satu keadaan faktual yang relevan dalam menilai terpenuhinya unsur pencaharian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa promosi judi online melalui live streaming Youtube tidak dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau pembuatan konten semata, melainkan merupakan aktivitas yang berpotensi memperluas praktik perjudian di masyarakat. Perbedaan tersebut penting ditegaskan karena kebebasan berekspresi dalam ruang digital pada hakikatnya tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang melarang penyebaran informasi dengan muatan tertentu. Dengan demikian, suatu konten tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk penyajiannya, tetapi juga berdasarkan tujuan, substansi, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penyebarannya. Pandangan demikian menjadi relevan mengingat substansi konten yang disampaikan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga berpotensi mendorong terbentuknya minat serta partisipasi masyarakat terhadap aktivitas perjudian. Kemampuan konten digital dalam memengaruhi preferensi maupun perilaku audiens menjadikan substansi informasi sebagai aspek yang memiliki signifikansi yuridis. Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu promosi tidak cukup dilakukan pada tataran formal penyampaian informasi, melainkan juga terhadap potensi pengaruh yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Keberadaan fitur siaran langsung bahkan memperkuat daya tarik promosi karena komunikasi antara kreator konten dengan penonton berlangsung secara langsung, disertai interaksi melalui kolom komentar, pemberian respons secara spontan, serta penyampaian informasi yang dapat segera diikuti oleh penonton.

Karakter komunikasi yang berlangsung secara seketika tersebut menciptakan intensitas interaksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan bentuk komunikasi digital yang tidak berlangsung secara langsung. Situasi demikian memungkinkan informasi mengenai perjudian tersebar dengan lebih cepat melalui respons, diskusi, maupun partisipasi aktif dari para penonton selama siaran berlangsung. Kondisi tersebut mengakibatkan penyebaran promosi berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Jangkauan distribusi informasi yang bersifat masif tersebut memperlihatkan bahwa media digital memiliki kemampuan amplifikasi yang signifikan terhadap penyebaran suatu konten.

Akibatnya, potensi keterpaparan masyarakat terhadap informasi bermuatan perjudian menjadi semakin luas seiring meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses siaran langsung tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, perbuatan promosi judi online melalui live streaming Youtube memiliki kesesuaian dengan unsur-unsur yang dirumuskan pada Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 karena terdapat tindakan menawarkan maupun memberikan peluang pada masyarakat guna mengakses aktivitas perjudian melalui media digital. Kesesuaian tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan media dan teknologi tidak menggeser esensi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, melainkan hanya mengubah sarana yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Meskipun unsur-unsur Pasal 426 KUHP terpenuhi, penerapan ketentuan tersebut terhadap promosi judi online melalui live streaming YouTube tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU ITE sebagai peraturan yang secara khusus mengatur penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 426 KUHP tidak menjadi dasar hukum utama dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku, melainkan berfungsi sebagai norma umum yang memperkuat penilaian terhadap karakter perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi.⁴⁵

⁴⁵ Yonathan Aryadi Wicaksana, *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Verstek, Vol.9, No.3 (2021).

Hasil analisis terhadap Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan promosi judi online melalui live streaming Youtube tidak hanya berkorelasi larangan memberikan ataupun menawarkan peluang kepada masyarakat guna melakukan perjudian, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan ketentuan mengenai penyebaran muatan perjudian melewati media elektronik sebagaimana diregulas pada Informasi dan Transaksi Elektronik. Relasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan modus operandi perjudian berbasis teknologi telah memperluas ruang lingkup penerapan norma pidana, sehingga analisis terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media digital tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai informasi elektronik. Di samping itu, keterhubungan antarketentuan tersebut mencerminkan adanya kesinambungan kebijakan legislasi dalam merespons transformasi bentuk tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana pelaksanaannya. Keterkaitan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai perjudian dalam hukum pidana nasional tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka normatif yang saling berkelindan dengan ketentuan hukum di bidang teknologi informasi. Pendekatan yang bersifat sistematis demikian memungkinkan setiap norma dimaknai sesuai kedudukannya dalam keseluruhan sistem hukum nasional, sehingga tidak terjadi pemisahan penafsiran yang berpotensi mengurangi efektivitas penerapan hukum. Selain itu, konstruksi normatif yang saling berkelindan tersebut memberikan dasar interpretasi yang lebih komprehensif dalam menilai perbuatan yang memiliki karakter lintas rezim pengaturan, yakni antara hukum pidana umum dan pengaturan mengenai sistem elektronik. Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Ketetapan ini memperlihatkan larangan dalam UU ITE diarahkan pada penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarluasan muatan perjudian, sedangkan Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 meregulasi larangan pada tindakan menawarkan atau menyalurkan peluang untuk melakukan perjudian. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing ketentuan memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, namun tetap beririsan ketika suatu perbuatan dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, keberadaan kedua norma tersebut tidak menimbulkan pertentangan, melainkan memperlihatkan adanya pembagian fokus pengaturan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dinilai secara hukum. Menurut penulis, penerapan kedua ketentuan tersebut harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE menjadi dasar hukum utama karena secara khusus mengatur penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian melalui media digital. Sementara itu, Pasal 426 KUHP tetap relevan digunakan sebagai ketentuan umum untuk menegaskan bahwa promosi yang dilakukan oleh kreator konten juga merupakan bentuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian.

Dengan demikian, hubungan kedua norma bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan antara norma khusus dan norma umum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penafsiran yang dilakukan secara sistematis memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai keseluruhan aspek perbuatan tanpa membatasi penerapan norma hanya pada satu peraturan perundang-undangan tertentu. Aktivitas siaran langsung yang memperlihatkan permainan judi, menampilkan tautan menuju situs perjudian, membagikan kode referal, maupun memberikan informasi mengenai bonus dan keuntungan kepada penonton ialah wujud pendistribusian informasi elektronik yang berisikan perjudian sekaligus dapat dipandang sebagai tindakan memberikan atau menawarkan peluang pada masyarakat guna berjudi. Rangkaian aktivitas tersebut memperlihatkan adanya kesinambungan antara penyampaian informasi dengan upaya mendorong keterlibatan masyarakat atas aktivitas perjudian.

Dari perspektif hukum pidana, keseluruhan tindakan tersebut perlu dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan yang memiliki orientasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap platform perjudian melalui media elektronik.⁴⁶

Perbuatan tersebut dilakukan melalui media digital yang bisa dijangkau siapa pun tanpa terbatas waktu serta ruang, sehingga daya sebar informasi menjadi jauh lebih luas dibandingkan promosi secara konvensional. Karakter media digital yang bersifat lintas batas serta mampu menjangkau pengguna dalam jumlah besar menjadikan penyebaran informasi berlangsung dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi intensitas penyebarluasan konten yang mengandung muatan perjudian kepada masyarakat. Menurut penulis, penggunaan Youtube sebagai media promosi tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, karena yang menjadi objek penilaian hukum bukanlah platform yang digunakan, melainkan isi dan tujuan dari informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur melawan hukum tetap berfokus pada substansi perbuatan yang diwujudkan melalui penyebarluasan informasi, bukan pada karakteristik teknologi ataupun aplikasi yang dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi.

Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah esensi larangan terhadap perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Semakin luas jangkauan promosi yang dilakukan melalui live streaming, semakin besar pula peluang masyarakat untuk mengetahui, mengakses, bahkan ikut serta dalam aktivitas perjudian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang proporsional antara luasnya distribusi informasi dengan meningkatnya potensi keterpaparan masyarakat terhadap konten bermuatan perjudian.

⁴⁶ Bastian Surya Manik, *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis, Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Medan, 2022.

Oleh sebab itu, dimensi penyebaran informasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai dampak hukum dari aktivitas promosi melalui media digital. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 27 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023, diketahui bahwa promosi judi online melalui live streaming Youtube memenuhi karakteristik sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum positif Indonesia karena mengandung unsur penyebaran muatan perjudian sekaligus memberikan peluang pada masyarakat guna melakukan perjudian.

Kesesuaian antara fakta hukum dengan rumusan norma tersebut memperlihatkan bahwa Berdasarkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, dasar hukum yang diprioritaskan dalam menilai promosi judi online melalui *live streaming* YouTube adalah Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE karena secara khusus mengatur penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian melalui media digital. Adapun Pasal 426 KUHP tetap memiliki relevansi sebagai norma umum yang memperkuat larangan terhadap tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian. Dengan demikian, kedua ketentuan tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan, melainkan membentuk hubungan antara norma khusus dan norma umum sehingga penerapannya tetap memperhatikan asas preferensi dalam sistem hukum pidana Indonesia.. Hal tersebut sekaligus memberikan kepastian dalam menentukan dasar yuridis terhadap aktivitas promosi perjudian yang dilakukan melalui sarana elektronik. Menurut penulis, keberadaan kedua ketentuan tersebut mencerminkan adanya sinkronisasi antar hukum pidana umum serta hukum pidana khusus dalam memberikan dasar yuridis terhadap penilaian perbuatan promosi judi online melalui media digital, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum dalam mengatur praktik promosi perjudian yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi . Sinkronisasi tersebut memperlihatkan adanya koherensi dalam sistem hukum nasional untuk merespons perkembangan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen pelaksanaannya.

Dengan demikian, integrasi antara ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus berfungsi memperkuat efektivitas perlindungan hukum atas masyarakat sekaligus menjaga konsistensi penerapan norma terhadap fenomena perjudian yang bertransformasi ke dalam ruang digital.

C. PENUTUP

Promosi judi online melalui live streaming YouTube memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian apabila dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Penyampaian tautan, kode referal, logo situs, maupun ajakan berjudi melalui *live streaming* YouTube merupakan bentuk penyebarluasan informasi elektronik bermuatan perjudian yang dilarang oleh hukum positif Indonesia.

Analisis terhadap Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa promosi yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan perjudian juga memenuhi karakteristik perbuatan yang dilarang. Namun demikian, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan yang diprioritaskan dalam menilai perbuatan promosi judi online melalui *live streaming* YouTube adalah Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena secara khusus mengatur penyebaran informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui sistem elektronik. Adapun Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap memiliki relevansi sebagai ketentuan umum yang memperkuat penilaian terhadap unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi. Dengan demikian, penerapan kedua ketentuan tersebut tidak menimbulkan konflik norma, melainkan membentuk hubungan antara norma khusus dan norma umum dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga memberikan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana promosi judi online melalui media digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Arizal. 2026. *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Nasional: Konstruksi Norma dan Implikasi bagi Sistem Pemidanaan*. (Bandung: Indonesia Emas Group).

Publikasi

Affan, Vanda dan Yusuf Saefudin. *Tinjauan Kriminologis terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)*. Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.1 (2023).

Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.44. No.4 (2015).

Alhasani, Ahmad Ghifari, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.1 (2024).

Al Muzaq, Mustofa, Mulyadi Golap dan Kariadi. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Promosi Judi Online Melalui Live Streaming Youtube*, Jurnal Hukum Cassowary, Vol.3, No.1 (2026).

Amin, Nur Izatul, dkk.. *Analisis Semiotika pada Strategi Persuasif Iklan Judi Online di YouTube Channel PlayOjo*. Jambura Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol.3. No.1 (2025).

Andreyn, Sheilla Virginia dan Hery Firmansyah. *Online Gambling Promotion Liability under Indonesian Electronic Information Law: Pertanggungjawaban Pidana Promosi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesian Journal of Law and Economics Review. Vol.21. No.3 (2026).

Bimantara, Okta dan Benny Sumardiana. *Tinjauan Yuridis terhadap Fenomena Selebgram yang Mempromosikan Situs Perjudian Online di Media Sosial*. Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1. Vol.1 (2025).

Nur, Arifyansyah, dkk.. *Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*. Journal of Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).

Nurdiansyah, Khalisah Hayatuddin dan Erli Salia. *Penggelapan Dana Nasabah melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif atas Pelaku, Penyertaan dan Pertanggungjawaban Perbankan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Nurphi, Febrainy, dkk.. *Analisis Penetapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan Hukum Materil dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Oktabiantoro, Dwi dan Evi Retno Wulan. *Ketidakjelasan Makna 'Mentransmisikan' Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Revisi Kedua*. IBLAM Law Review. Vol.4. No.1 (2024).

Oktavianiasih, Kadek. *Penegakan Hukum terhadap Konten Promosi Judi Online yang Dilakukan oleh Influencer di Media Sosial*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.3 (2025).

- Rauf, Abdul dan Suryani. *Aspek Pidana dalam Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik*. Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (2019).
- Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Saputra, Edo, dkk.. *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online yang Menggunakan Jaringan Media Sosial*. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol.2. No.5 (2025).
- Saputra, Kadek Rio dan H. B. Hasan Basri. *Tinjauan Yuridis Influencer yang Mempromosikan Situs Judi Online menurut Hukum Tindak Pidana Cybercrime*. Kajian Eksekusi Madani Indonesia Law Journal. Vol.2. No.4 (2025).
- Utami, Putu Ananda Nadya dan Putu Eva Ditayani Antari. *Tindak Pidana Promosi Judi Online melalui Media Sosial*. Legal Spirit. Vol.8. No.2 (2024).
- Utoyo, Marsudi, dkk.. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2020).
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Verstek. Vol.9. No.3 (2021).
- Yakin, Ahmad Ainul. *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Promosi Situs Judi Online melalui Modus Donasi Social Platform (Studi Kasus di Platform Saweria)*. Journal of Islamic Business Law. Vol.8. No.3 (2024).

Karya Ilmiah

- Ayu, Syaharani Nanda. 2026. *Peranan Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Perjudian Online (Studi Kasus Kepolisian Daerah Lampung)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Manik, Bastian Surya. 2022. *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tesis. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB).
- Saputra, Muhammad Reza Hidayat. 2025. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menawarkan Perjudian melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2024/PN.SBY)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Setiyanto, Aries. 2024. *Metode Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Meningkatnya Aktivitas Perjudian Online*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Subrata, Moch. Indra. 2019. *Penerapan Asas Preferensi dalam Perkara Pidana*. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wahyu, Rachmadian. 2025. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Penjagaan Situs Judi Online (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Website

MII. *Proyeksi Perkembangan dan Tren Teknologi Tahun 2026*. diakses dari <https://www.mii.co.id/proyeksi-perkembangan-dan-tren-teknologi-tahun-2026-en>. diakses pada 28 Juli 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

